**ABSTRAK**

Kekerasan seksual dapat dialami oleh perempuan normal dan dapat dialami oleh perempuan penyandang disabilitas, salah satunya perempuan penyandang disabilitas intelektual yang menjadi korban perbudakan seksual. Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak keadilan dan perlindungan hukum maka dari itu perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas harus diperhatikan karena mereka memiliki kerentanan ganda sebagai perempuan dan sebagai penyandang disabilitas. Sampai saat ini, para penyandang disabilitas telah mengalami berbagai macam segregasi, terutama kaum wanita. Wanita penyandang cacat sama sekali tidak berdaya untuk menjadi korban kejahatan, termasuk kebiadaban seksual. Berbagai laporan di media menunjukkan bahwa ada banyak wanita penyandang cacat. Dalam jangka panjang, kita berkali-kali tercengang dengan maraknya beberapa kasus termasuk penyandang disabilitas. Salah satu kasus yang dialami oleh penyandang disabilitas adalah penyerangan sebagai penyintas penyerangan. Undang-undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak yang diberikan oleh Lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban pelecehan seksual serta untuk mengetahui faktor-faktor apasajakah yang melatarbelakangi terjadinya pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas.

**Kata kunci**: **Penyandang Disabilitas, Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum**

